



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab- 012329512/ 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN IV KECAMATAN BATUWARNO,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 21/Kpts/KPU-Kab-012329512/ 2015 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN WONOGIRI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a bahwa dengan adanya surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor 249/LJS.JS/BTLB/07/2014 tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan Bagi Pegawai Kontrak PKH di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka anggota PPK Kecamatan Batuwarno atas nama NOVA SURYATI, SE, alamat Putuk RT 02/02, Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno sebagai Pelaksana PKH, menyatakan mengundurkan diri dari Anggota PPK melalui surat pengunduran diri kepada Ketua KPU Kabupaten Wonogiri ;
- b bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-012329512/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, perlu ditinjau kembali;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-012329512/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota;
- 7 Peraturan KPU Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi P Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;emilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
- 9 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 22 Mei 2015 tentang Penetapan Nama Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Batuwarno pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN IV KECAMATAN BATUWARNO KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 21/Kpts/KPU-Kab-012329512/ 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015.**

KESATU : Merubah Lampiran IV Kecamatan Batuwarno Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 21/Kpts/KPU-Kab-012329512/ 2015 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 22 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR


Lampiran IV Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri

Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

Tentang : Perubahan Atas Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015

LAMPIRAN IV KECAMATAN BATUWARNO
DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BATUWARNO KABUPATEN WONOGIRI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JENIS KELAMIN	AGAMA	PEKERJAAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Batuwarno	1 ROSITA SANDI, S.Pd	WONOGIRI, 20-04-1986	DALEMEN 001/002 BATUWARNO BATUWARNO	PR	ISLAM	BELUM BEKERJA	SARJANA
		2 AGUS SUSILO, ST	WONOGIRI, 23-08-1972	WATUGENI 001/004 SELOPURO BATUWARNO	LK	ISLAM	GURU SWASTA	SARJANA
		3 ANDI SETYOBUDI, S.Pd	WONOGIRI, 22-01-1980	PAINGAN 002/001 SENDANGSARI BATUWARNO	LK	ISLAM	SWASTA	SARJANA
		4 WAHYU EKO NUGROHO, ST	WONOGIRI, 07-11-1986	PAINGAN 002/001 SENDANGSARI BATUWARNO	LK	ISLAM	SWASTA	SARJANA
		5 YAYAN PRIHASTANTO, SE	WONOGIRI, 12-02-1978	BATUWARNO RT 03/01 BATUWARNO BATUWARNO	LK	ISLAM	PNS	SARJANA

KETUA

MAT NAWIR